



## **SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Lik tanggal 13 November 2018, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Suami Pemohon, yang beridentitas:

Nama : Anak Pemohon  
Umur : 18 tahun 1 bulan  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penambang  
Alamat : Dusun XXXXX, XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;

dengan calon Isterinya:

Nama : Calon Isteri Anak Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun 6 bulan  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Alamat : Dusun XXXXX, XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan  
XXXXX, Kabupaten XXXXX;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow:

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2015 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga calon isteri dari anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.LikX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri Anak Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 1 bulan dan berstatus Jejaka;
- Bahwa anak Pemohon selama 2 tahun telah menjalin hubungan (Asmara) dengan seorang Perempuan bernama Calon Isteri Anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sering saling bertemu dan pergi bersama;

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.LikX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 bulan akibat berhubungan badan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar pada bulan lalu, dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada ;
- Bahwa status anak Pemohon adalah Jejak dan siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang Suami dan ibu rumah tangga
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai penambang pasir;  
Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon tersebut bernama Calon Isteri Anak Pemohon , yang menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan Calon Isteri nya selama kurang lebih 2 tahun dan siap menikah dengan anak Pemohon;
  - Bahwa hubungan calon isteri dengan anak pemohon tersebut sudah sangat dekat dan sering pergi bersama dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini hamil 7 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon dan keluarganya telah melamar ke keluarga Calon isteri anak Pemohon dan sudah diterima;
  - Bahwa antara calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan
  - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai mahasiswa dan akan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap calon isteri anak Pemohon
  - Bahwa status calon isteri anak Pemohon adalah perawan dan cukup umur untuk menikah serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.LikX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Atas nama Dimas Podomi Nomor 2616/I/2011 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 18 Maret 2011 bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 710110260308256 atas nama Hadi Podomi yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 28 Maret 2018 bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, atas nama Dimas Podomi dan Calon Isteri Anak Pemohon nomor B-180/Kua/23.01.09./PW.01/11/2018 tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Hadi Podomi bin A.Podomi dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 119/34/VII/1997 tanggal 30 Juli 1997 bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I: XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, saksi menerangkan bahwa ia adalah Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.LikX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya Anak Pemohon, namun anak tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan Dispensasi Nikah dari pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon Isterinya sudah menjalin asmara sejak 2 tahun yang lalu, dan calon isterinya sudah hamil 7 Bulan dan antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Calon isterinya pada bulan lalu, dan keluarga calon isteri anak Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka, sedangkan status calon isteri anak Pemohon adalah perawan dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala rumah tangga,;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Saksi II: XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun VI Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, saksi menerangkan ia adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya Anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan calon isterinya bernama Calon Isteri Anak Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan asmara sejak 2 tahun yang lalu, antara keduanya sering pergi bersama dan calon isteri anak Pemohon saat ini telah hamil 7 bulan;

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.LikX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon telah melakukan lamaran kepada Calon Isteri anak Pemohon dan disetujui atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejak, sedangkan status calon isteri anak Pemohon tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon telah siap untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.LikX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Pemohon, dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 19 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat, dan calon isteri anak Pemohon saat ini sedang hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon isterinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai perempuan terjalin hubungan selama 2 tahun dan sangat dekat dan berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur anak Pemohon, saat ini calon isteri anak Pemohon sudah hamil 7 bulan, anak Pemohon sudah bekerja ikut membantu ayahnya sebagai penambang pasir, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.LIKX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, dan P.4 kesemuanya memberi bukti bahwa anak atas nama Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, yang saat ini masih berusia 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa P.3 adalah Asli Surat Penolakan nikah dan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan Asmara sejak 2 tahun yang lalu, hubungannya sangat dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, keduanya berencana akan menikah, keluarga Pemohon telah melakukan

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.LikX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan disetujui karena mengingat calon isteri anak Pemohon sedang hamil 7 bulan, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon Jejak, sedangkan status calon Isteri anak Pemohon adalah gadis, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala rumah tangga, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri karena kedua saksi tersebut adalah orang terdekat atau keluarga terdekat dari Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPPada jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan erat selama 2 tahun dan saat ini calon isteri anak Pemohon sedang hamil 7 bulan, karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.2), (P.3), anak Pemohon baru berumur 18 tahun 1 bulan (belum mencapai umur 19 tahun);
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah jejak, sedangkan calon istrinya tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.LikX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga anak Pemohon sudah melakukan lamaran kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah disetujui serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan telah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya telah siap menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 17 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pembatasan usia minimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga dan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban khusus bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang Suami dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.LikX



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama berhubungan/berpacaran dan hubungan antara keduanya semakin dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, dan saat ini calon isteri anak Pemohon sedang hamil 7 bulan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon bergaul dengan calon isterinya, dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 7 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek hukum berdasarkan atas fakta hukum di atas telah terbukti bahwa tidak ada halangan menikah antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut dan seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari aspek sosial, fakta yang menyebutkan bahwa calon isteri anak Pemohon telah terlanjur hamil di luar nikah, maka apabila anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan hamilnya calon istri anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, yakni terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami isteri dan praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya, oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 72 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun ia menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya dengan belajar mengurus rumah tangga dengan membantu tugas ibunya di rumah, demikian pula keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Calon Isteri Anak Pemohon );
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 04

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.LikX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul akhir 1440 H., oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Dani Haswar, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rianti Kasim, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp350.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp6.000,-   |

Jumlah

Rp441.000,00-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2018 telah diberikan kepada Sdr. **Pemohon** (Pemohon) sebanyak **15** lembar.

Panitera Pengadilan Agama Lolak,

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.LikX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.LikX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)